

### BAB III

## PENGELOLAAN, MANAJEMEN DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT

#### A. Pengelolaan Zakat

Zakat adalah rukun islam yang ke tiga, dalam rukun islam yang ke tiga ini berbeda dengan rukun-rukun yang lainnya dalam hal keterkaitan dengan sesama manusia (*hablun min al-nas*) sebab dalam ibadah ini melibatkan penyaluran harta dari orang-orang kaya (*muzakki*) pada orang-orang yang berhak menerimanya.

##### 1. Yang berhak Mengelola Zakat

Menurut pandangan islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai “*kholifah Allah*” menanggung amanat dari Allah dan sebagai “*kholifah khala’ifillah*” menanggung amanat dari seluruh rakyatnya.

Badan/lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat. Hal ini sesuai dengan pengertian dari ayat 103 surat *al-tubah*, hadith-hadith nabi baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan dan kebijaksanaan para *al-khulafaur rashidin*.<sup>1</sup>

Menurut al-Shaukani zakat harus diserahkan pada pemerintah melalui aparatur negara yang disebut oleh Allah dengan “*al-amilin alaiha*”.<sup>2</sup> *al-amilin* dimasukkan sebagai kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat pada urutan yang ke tiga, hal demikian menunjukkan bahwa zakat bukanlah

---

<sup>1</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005),132.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ali al-shaukani, *Nailul authar sharah muntaqal akhbar* (Mesir: Mustbfa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, tt), 190.

suatu tugas kewajiban yang diserahkan pada perseorangan akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan.<sup>3</sup> Pemerintah harus mengurus, mengawasi dan mengangkat para *amil* yang mengelola zakat baik sebagai pemungut, penyimpan, penata buku maupun sebagai distributor, kalau tidak apa perlunya jata *amil* disebut-sebut dalam al-Qur'an.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa pemungutan zakat adalah hak negara ialah hadith mu'ad<sup>4</sup>

فان هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

Apabila mereka patuh kepadamu (untuk berikrar dua syahadat dan mendirikan shalat) maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda mereka diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka.

Berdasarkan hadith tersebut al hafid ibnu hajar mengatakan bahwa kepala negara (imam) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barang siapa yang membangkang tidak mengeluarkan zakat maka diambil dengan paksa.<sup>5</sup>

Sahl bin Abi Shalih mendapat fatwah dari beberapa sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'ad al-Khudri, agar harta Sahl yang suda mencapai satu *niṣṣab* itu zakatnya diserahkan kepada

<sup>3</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat*, 133.

<sup>4</sup> Abu Ubaid al-Qosim bin Sallam, *al-amwal*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1395H/1975M), 190.

<sup>5</sup> Muhammad bin ali ash-shaukani, *Nail al Authar*, 124.

sultan (kepala negara) dan tidak ada yang menentang pendapat itu seorang pun.<sup>6</sup>

Wewenang melakukan paksaan terhadap mereka yang enggan membayar zakatnya memang dapat disimpulkan dari kebijaksanaan Abu Bakar al-siddiq ra., selaku kepala negara, terhadap mereka yang tidak mau membayar zakatnya dan terhadap mereka yang tidak mau mengirimkan zakat yang telah terkumpul, kepada khalifah Abu Bakar ra., akan tetapi dibagikan di antara sesama mereka sendiri. Atas dialog antara beliau dan Umar bin al-khattab ra., beliau menyatakan : “Demi Allah, pastilah aku perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak (kewajiban) harta. Demi Allah apabila mereka menghalangi aku mengambil zakat, walupun seekor kambing sebagaimana mereka telah menyerahkan kepada Rasulullah saw., niscaya aku perangi mereka karenanya”. Kebijakan dan tindakan Abu Bakar di setuju oleh Umar dan para sahabat Nabi lainnya, sehingga menjadi ijma’ sahabat yang merupakan salah satu landasan hukum yang kuat sesudah al-qur’ān dan al-sunnah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengelola zakat ialah pemerintah.

## 2. Lembaga Pengelola Zakat

Semua ulama’ sependapat bahwa keterlibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan.

---

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Bairut: Dar al-Irsyad, tt), 754

Yusuf al-Qardawi dalam *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain:

- a. Jaminan terlaksananya syari'at, bukankah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa.
- b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu tangan, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) akan memperoleh bagiannya.
- c. Memelihara muka para *mustahiqin* karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para *muzakki* dan mereka tidak harus pula datang meminta.
- d. Sektor (*asnaf* yang harus menerima) tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Barang siapa yang membangkang tidak mau membayar zakat maka zakatnya diambil dengan paksa.<sup>8</sup> Orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri pada yang berhak menerimanya maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan dari pada hak pemungutan zakat oleh kepala negara. Pemerintah wajib mengadakan suatu badan yang dinamakan "*amalah*" yang bertugas untuk mengurus zakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Umar Fanani, *Problematika Kemiskinan, apa Konsep Islam*, Terj., (Surabaya: Bina ilmu, tt), 144.

<sup>8</sup> al-Shaukani, *Nail al- Authar*, 124.

<sup>9</sup> Al-Qardawi, *Fiqh al Zakkah*, 580.

Yang mempunyai hak memaksa atas pungutan zakat dan mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi pidana zakat tiada lain adalah pemerintah. Pemerintah dapat mempunyai hak memaksa dan dapat menjatuhkan sanksi haruslah berdasarkan undang-undang yaitu rumusan-rumusan hukum yang disahkan oleh Presiden dengan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah islami adalah pemerintah suatu negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan ganda: kedaulatan rakyat dan kedaulatan syari'at dan mengandung prinsip negara hukum, yaitu sistem pemerintahan syari'at, negara hukum Islam.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat dan mengandung prinsip negara hukum. kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia adalah kedaulatan hukum, yaitu hukum pancasila. dalam negara hukum pancasila, seluruh hukum yang dibuat oleh negara tidak boleh bertentangan dengan hukum tuhan, hukum agama, termasuk hukum Islam. Sehingga menurut tinjauan hukum Islam hukum pancasila berkedudukan sebagai *urf shahih* yang berkedudukan *syari'ah muhakkamah* (sesuatu yang mendapat pengakuan dari syari'at).

Jadi sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berarti mempunyai kedaulatan ganda: kedaulatan rakyat dan kedaulatan *syari'ah muhakkamah* (kedaulatan syar'i) dan mengandung prinsip negara *syar'i*, negara hukum yang Islami. hal demikian dapat dibuktikan dengan adanya korelasi pancasila dengan ajaran Islam,

melalui pendekatan antropologi budaya, sejarah pergerakan dan pendekatan normatif *syar'i*.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah negara Reublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu adalah pemerintah negara Islami yang berarti berhak dan berkewajiban mengelola zakat, sebagaimana negara Islam lainnya.<sup>11</sup> Lebih-lebih dengan mengingat ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang berarti pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberi bimbingan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pasal 27 dan Pasal 36 UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir miskin, kaum pengangguran, dan kaum gelandangan yang menjadi sasaran utama bagi pendayagunaan zakat.<sup>12</sup>

Organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Pasal 6 ayat 1) dan LAZ yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah (pasal 7 ayat 1).

Pembentukan Badan Amil Zakat oleh pemerintah :

- a. Nasional oleh presiden atas usul menteri.
- b. Daerah Propinsi oleh gubernur atas usul Kakanwil Depag. Propinsi.
- c. Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas usulan Kakan. Depag. Kabupaten/Kota.
- d. Kecamatan oleh Camat atas usul KUA Kecamatan (Pasal 6)

---

<sup>10</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 163.

<sup>11</sup> Sjechul Hadi, *Formula Zakat*, 365.

<sup>12</sup> Sjechul Hadi, *Pemerintah RI sebagai Pengelola Zakat*, 163.

Sedang Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan oleh masyarakat (Penjelasan pasal 7). UU memberi kewenangan pengelola zakat pada masyarakat (swasta) melalui LAZ yang telah dikukuhkan dengan pertimbangan dan maksud:

- a. Sebelum UU ini lahir telah banyak yayasan/lembaga yang telah berhasil mengelola zakat, yang secara realitas sosial telah mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.
- b. Adanya pengukuhan LAZ dengan persyaratan-persyaratan berbadan hukum, memiliki data *muzakki* dan *mustagiq*, memiliki program kerja, memiliki pembukuan dan melampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit agar mempermudah dan mengkoordinasi pembinaan amil zakat sesuai dengan tingkatannya dan terbentuknya amil zakat yang transparan, auditable, accountable dan accaptable.
- c. LAZ yang mendapat pengukuhan adalah yayasan/lembaga yang telah melaksanakan pengelolaan zakat, bukan yayasan/lembaga yang akan baru didirikan untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

Pasal 2 Kep. Menag. Nomor 581 tahun 1999 tentang BAZ, bahwa BAZ mulai dari nasional sampai dengan kecamatan terdiri atas unsur ulama', kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil pemerintah. Jadi pemerintah hanya salah satu dari lima unsur BAZ yang tidak memiliki dominasi dari pemerintah. Peran pemerintah sebagai konsekwensi pemrakarsa terbentuknya BAZ dan juga sebagai pemegang amanat Pasal 23

UU Nomor 38 tahun 1999, dimana dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ pemerintah wajib membantu biaya operasional BAZ.

Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang mempunyai persyaratan tertentu, sedang organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, pengawas, dan unsur pelaksana (Pasal 6 ayat 4 dan 5 serta UU Nomor 38 tahun 1999)

Dari segi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, badan pelaksana BAZ dari seluruh tingkatan mempunyai kesamaan yaitu :

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknik pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengolahan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.

Sedangkan perbedaan, BAZ Nasional dan BAZ daerah Propinsi adalah BAZ Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat. sedangkan BAZ daerah bertugas sebagai pelaksana dan perencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Pasal 9 sampai dengan 12 dan Kep. Menag. RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat).

Selain itu badan pelaksana mempunyai tugas menyusun laporan tahunan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah

dan DPR sesuai dengan tingkatannya (Pasal 7 Kep. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Zakat)

Bagi LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Segera melakukan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan (termasuk laporan keuangan).
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media masa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah (pasal 11 ayat 1, Kep. Dirjen. Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tahun 2000 tentang Pengelolaan Zakat).

Untuk mengoptimalkan pemberdayaan pengelolaan zakat dari masing-masing BAZ/LAZ yang ada perlu upaya-upaya nyata diantaranya:

- a. Mengadakan seminar, pelatihan-pelatihan dan *training* dalam rangka meningkatkan kualitas SDM bagi pengelola zakat.
- b. Diupayakan pembiayaan dianggarkan pemerintah, sesuai dengan undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23 yang menyatakan : “ dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat”.
- c. Bekerjasama dengan Direktorat Pajak untuk mengetahui NPWP dan menentukan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) nya.

- d. Mengadakan koordinasi bertingkat BAZ dari seluruh tingkatan untuk menentukan lingkup kewenangan pengumpulan zakat dan pendistribusianya.

Dalam pasal 25 Kep. Menag. Nomor 581 Tahun 1999 ditetapkan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ sebagai berikut:

- a. BAZ Nasional mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.
- b. BAZ Daerah propinsi mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi.
- c. BAZ Daerah kabupaten mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah kabupaten/kota.
- d. BAZ kecamatan mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.
- e. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa/kelurahan mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi pemerintah kelurahan/desa, dan petani-petani, termasuk zakat *fitrah* dari *muzakki*

## **B. Manajemen Zakat**

Manajemen, keberadaanya merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan

orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.<sup>13</sup>

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan :

#### 1. Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ.<sup>14</sup> dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.

---

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 46.

<sup>14</sup> Ibid, 48.

<sup>15</sup> Ibid, 48.

- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- e. Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

### a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Menurut Yusuf Qardawi petugas pelaksana zakat (*amil*) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, 48.

- 1) Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam yang ke tiga oleh karena itu urusan ini harus di urus oleh sesama muslim.
- 2) *Mukallaf* yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat *amanah* atau jujur. sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kesungguhan *amil* zakat dalam melaksanakan tugasnya. *Amil* zakat yang baik adalah *amil* zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.<sup>17</sup>

b. Penggalan Sumber Zakat

Dalam penggalan sumber zakat, *Amil* harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.

Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Syarat yang ke enam ini adalah syarat tambahan yang tidak kalah pentingnya menurut Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, 48.

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pembukaan *kounter* penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat *konter* atau loket.
- 3) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

### 3. Pengawasan Zakat

Secara *konsepsional* dan operasional pengawasan adalah suatu upaya *sistimatis*, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, 61.

<sup>19</sup> Ibid, 65.

secara *menejerial* pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja *amil* zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
- c. Jenis anggaran meliputi :

---

<sup>20</sup> Ibid, 65.

- 1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran
  - 2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
  - 3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
  - 4) Anggaran kas Badan atau LAZ
  - 5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakt
- d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
- 1) Data statistik atau akuntansi
  - 2) Grafik pulang pokok (*break even*)
  - 3) Audit operasional
  - 4) Observasi pribadi

### **C. Distribusi Zakat dan Pengembangannya**

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada *mustahik* dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

#### **1. Distribusi Zakat**

Zakat yang sudah dihimpun oleh Badan atau Lembaga Zakat dari para *muzakki* harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang telah ditentukan oleh syari'at sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>21</sup>

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>22</sup>

yang berhak menerima zakat ialah:

- a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

<sup>21</sup> al-Qur'aan, 9 : 60.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'aan*, 196

- g. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

## 2. Pengembangan Pola Distribusi Zakat

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif. Penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah saw.<sup>23</sup>

Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>24</sup>

Pengganti pemerintah dapat diperankan oleh LAZ atau Badan Amil Zakat yang kuat amanah dan profesional. Lembaga atau Badan Amil Zakat bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkat

---

<sup>23</sup> Ibid, 76

<sup>24</sup> Ibid, 76

kualitas keimanan dan keislamannya, karena ini termasuk salahsatu tujuan dari zakat.<sup>25</sup>

Dalam mendistribusikan zakat, Badan atau LAZ harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat.

Diantara delapan *mustahiq* zakat yang telah ditentukan dalam firmanNya terdapat *sabilillah*. yang dimaksud *Sabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju *ridha* Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan orang-orang yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para jama'ah haji karena melaksanakan ibadah haji termasuk berjuang di jalan Allah.

Demikian juga termasuk dalam pengertian *fi sabilillah* adalah semua bentuk kebaikan seperti membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid.<sup>26</sup>

Menurut Al-Qasimi dalam tafsirannya di kemukakan, bahwa penyaluran zakat *fi sabilillah* tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi yaitu asalkan menyangkut dengan kemaslahatan umum umat Islam.<sup>27</sup>

### 3. Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat

Fakir miskin merupakan urutan yang pertama dari delapan *mustahiq al zakkah* (orang-orang yang berhak menerima zakat). hal ini menunjukkan

---

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Zakat*, 76.

<sup>26</sup> Ibid, 78.

<sup>27</sup> Ibid, 78.

bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap keadaan /kondisi tersebut.

Dalam beberapa ayat al-Qur'aan ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa kondisi orang-orang fakir miskin haruslah sangat diperhatikan. Kefakiran itu perlu diperangi dan dihilangkan karena bisa merusak iman sebagaimana sabda Nabi yang artinya “kekafiran itu dekat sekali dengan kekufuran”.

Diantara ayat-ayat al-Qur'aan yang menerangkan tentang kepedulian terhadap orang-orang miskin ialah:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam

<sup>28</sup> al-Qur'aan, 2 : 177.

peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>29</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۗ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

30

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.<sup>31</sup>

Masih banyak sekali ayat-ayat al-Qur'aan yang menerangkan tentang anjuran memperhatikan orang-orang miskin. Dengan demikian kefakiran dan kemiskinan perlu diperangai dan dihapuskan dengan cara-cara yang profesional.

Bahkan sebagai sanksi hukuman bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib orang-orang yang miskin adalah ancaman yang sangat pedih sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ  
الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin."<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'aan*, 27.

<sup>30</sup> *al-Qur'aan*, 2 : 215.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'aan*, 33.

<sup>32</sup> *al-Qur'aan*, 74 : 42-45.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'aan*, 576.

Pendistribusian zakat dalam rangka menyantuni terhadap orang-orang miskin dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu :

- a. Menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif
- b. Memberikan dana zakat dalam bentuk modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Memang idealnya santunan yang bersifat produktif adalah santunan yang sangat baik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun sebenarnya bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin yang ada dalam lapangan, maka zakat konsumtif harus tetap ada karena tidak semua orang miskin dapat melakukan usaha yang produktif karena memang keterbatasan fisik maupun mental.

Anak-anak yatim yang masi kecil belum bisa bekerja, orang-orang jompu atau janda yang suda tua, atau seorang pemuda yang tidak bisa bekerja karena cacat atau sakit, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari demi keberlangsungan hidup mereka. Mereka wajib disantuni dari dana zakat, infaq maupun ~~s~~adaqah.

Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja mereka dapat disantuni menggunakan dana zakat dengan cara produktif, baik secara pemberian modal pada peseorangan (individu) maupun pemberian modal pada perusahaan secara kolektif atau berkelompok

#### **D. Contoh Model Pembiayaan lembaga zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat<sup>34</sup>**

Berikut adalah contoh model pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Sumatera Selatan dalam pemberdayaan masyarakat;

1. Program Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan.  
Pembinaan masyarakat muslim dalam bentuk:
  - a. Desa Sejahtera
  - b. Rumah Cinta Yatim
  - c. Bantuan Hidup
  - d. Bantuan Muallaf
  - e. Bantuan Ibnu Sabil
  - f. Bantuan Gharimin
  - g. Bantuan Guru Sejahtera/Shahabat Guru
  - h. Bantuan Musibah Bencana Alam
  - i. Program Kesehatan.

Pembinaan masyarakat muslim dalam bentuk bantuan pengobatan maupun peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

- a. MHCR ( Medical Health and Rescue )

MHCR adalah sebuah program layanan kesehatan terpadu dengan menitik beratkan pada program kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan darurat bencana

- b. Prodasat

Program dasa sehat adalah program pembiayaan pengobatan rawat jalan dan rawat inap bagi keluarga fakir / miskin, yatim piatu yang menderita sakit yang diseleggarakan di klinik Peduli atau rumah sakit kerja PKPU.

- c. Klinik Peduli

Program penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah miskin dan kurang terjangkau.

---

<sup>34</sup> “BAZ Provinsi Sumatera Selatan”, Dalam [http://www.bazsumsel.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=13&Itemid=28](http://www.bazsumsel.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28)

d. Pro Smilling ( Program Kesehatan Masyarakat Keliling )

Program pelayanan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau. Guna melengkapi tingkat mobilitas pelayanan, kebutuhan wakaf tunai mobil dan ambulance dari muzakki sangat diperlukan

e. BMS ( Bina masyarakat Sehat )

Adalah program pembinaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan priodik di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat fakir miskin.

f. Sun Taici ( Santunan Tali Kasih )

Adalah program pembiayaan kesehatan bersama antara PKPU dengan mitra/Penyantun dalam membiayai fakir-miskin yang menderita sakit ( BMS, Posyandu Peduli & P2M )

g. P2M

P2M atau Pencegahan Penyakit Menular, adalah kegiatan yang difokuskan pada proses pencegahan penyakit menular ( TBC, Nyamuk Malaria, DHF, Kusta dll ) implementasi program dalam bentuk pembentukan relawan pendampingan program TBC seperti DOT's, pemberian bubuk abate, Penyemprotan Nyamuk Dewasa ( fogging ).

h. Layanan Kesehatan Gratis

i. Unit Aksi Cepat.

j. Sidak Sehat

k. Klinik Sehat

2. Program Peningkatan Kualitas SDM.

Pola bentuk bantuan biaya pendidikan keagamaan dan pengetahuan umum.

- a. Beasiswa Dhuafa dan Yatim
- b. Beasiswa Berprestasi
- c. Sahabat Bangun Sekolah
- d. Pendidikan Alternatif

3. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim dengan pembiayaan Usaha Produktif.

- a. Bantuan Modal Usaha
- b. Bantuan Sarana Usaha

4. Program Dakwah

Program Pengembangan Sumber Daya Insani

- a. Beasiswa Terbina
- b. Beasiswa Prestasi Terbina
- c. Beasiswa ustadz
- d. Pendidikan alternative terpadu
- e. Pelatihan peningkatan keilmuan

5. Program Pelayanan Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma
- b. Bantuan Dalam Bentuk Obat-obatan
- c. Donor Darah Keliling
- d. Khitanan Massal

6. Program Pengembangan Ekonomi Ummat

- a. Bantuan Modal Usaha

- b. Bantuan Sarana Usaha
- c. Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Kota dan Desa